



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 551/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA.
Tempat Lahir	:	Sukabumi.
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun /12 Juni 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Menteng atas RT.005/ RW.012 Kelruahan Menteng atau Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Satpam.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JUSPER SIHOMBING Advokat & Konsultan Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 537/Pen.Sus/2012/PN.Dpk, tertanggal 16 Oktober 2012;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 28 Juni 2012 No.Pol : Sp-Han/73/VI/2012/Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2012 Nomor : TAP.../0.2.34/Epp.1/07/2012, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 81/Pen.Pid/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
4. Penuntut Umum tertanggal 17 September 2012 No : PRINT-2318/0.2.34/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 27 September 2012 No.551/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Oktober 2012, No.551/Pen.Pid/SUS/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-33/0.2.35/Ep.1/09/2012 tertanggal 27 September 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17 September 2012 Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/09/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 27 September 2012 No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 Oktober 2012 No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 09 Oktober 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 06 November 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat netto 0,1812 (nol koma seribu delapan ratus dua belas) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat netto 0,1603 (nol koma seribu enam ratus tiga) gram, agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang mana isi pembelaan tersebut pada pokoknya :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut yang melanggar hukum ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
3. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penaseaht Hukumnya teresbut Jaksa Penuntut Umum menaggapinya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/09/2012 tertanggal 17 September 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Egi Nugraha Saputra Bin Endang Mochtar Jaya sekitar pukul 21.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di halaman parkir Tower 10 Apartemen Taman Rasunan Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta selatan, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal. Berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan", Maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat netto 0,1812 (nol koma seribu delapan ratus dua belas) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari tertangkapnya saksi Dodi Faizal Fam (disidang dalam berkas perkara terpisah) yang kedapatan sedang membawa 1 (satu) bungkus shabu-shabu ± seberat 0.4 (nol koma empat) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 Wib, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Dodi, diperoleh informasi bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul 21.10 Wib di halaman parkir Tower 10 Apartemen Taman Rasuna Kelurahan Menteng,

Halaman 3 dari 19 Putusan No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamahan Setia Budi Jakarta Selatan, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, saksi Joko Murdiyanto dan saksi Yusuf Wisnu Anggoro (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Depok) langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang bekerja sebagai satpam di apartemen taman rasuna Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, beberapa saat setelah dilakukan penyelidikan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian /badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening shabu-shabu yang dibungkus yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dalam bungkus rokok Djarum Super yang disimpan Terdakwa didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 1 (satu) gram shabu-shabu yang didapaknya dengan cara membeli dari saudara Roy (belum tertangkap) di kampung Ambon Jakarta Barat, seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang rencananya sebagian shabu-shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu lainnya \pm seberat 0,4 (nol koma empat) gram oleh karena Terdakwa dijual kepada saksi Dodi, oleh karena Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 106.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si dan Tanti,S.T, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1812 (nol koma seribu delapan ratus dua belas) gram diakui adalah milik Terdakwa Egi Nugraha Saputra Bin Endang Mochtar Jaya adalah mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Egi Nugraha Saputra Bin Endang Mochtar Jaya sekitar pukul 21.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di halaman parkir Tower 10 Apartemen Taman Rasunan Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta selatan, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal. Berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan", Maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat netto 0,1812 (nol koma seribu delapan ratus dua belas) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari tertangkapnya saksi Dodi Faizal Fam (disidang dalam berkas perkara terpisah) yang kedapatan sedang membawa 1 (satu) bungkus shabu-shabu ± seberat 0.4 (nol koma empat) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 Wib, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Dodi, diperoleh informasi bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar pukul 21.10 Wib di halaman parkir Tower 10 Apartemen Taman Rasuna Kelurahan Menteng, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, saksi Joko Murdiyanto dan saksi Yusuf Wisnu Anggoro (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Depok) langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang bekerja sebagai satpam di apartemen taman rasuna Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, beberapa saat setelah dilakukan penyelidikan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pakaian /badan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening shabu-shabu yang dibungkus yang dibungkus lagi dengan kertas timah rokok dalam bungkus rokok Djarum Super yang disimpan Terdakwa didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa dari 1 (satu) gram shabu-shabu yang didapatnya dengan cara membeli dari saudara Roy (belum tertangkap) di kampung Ambon Jakarta Barat, seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) yang rencananya sebagian shabu-shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu lainnya ± seberat 0,4 (nol koma

Halaman 5 dari 19 Putusan No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempai gram oleh karena Terdakwa dijual kepada saksi Dodi, oleh karena Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 106.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si dan Tanti,S.T, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1812 (nol koma seribu delapan ratus dua belas) gram diakui adalah milik Terdakwa Egi Nugraha Saputra Bin Endang Mochtar Jaya adalah mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DODI FAIZAL FAM Bin FUAD ALI MIRSYAD

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebata teman biasa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wib di depan Kantor Adira Finance yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 19.50 Wib saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Iqbal yang bekerja di Café Diksi dekan Apartemen Rasunan Said dimana pada saat itu saksi tinggal di Apartemen tersebut bersama adik saksi, selanjutnya saksi berama Iqbal lobro-ngobrol yang akhirnya saudara Iqbal mengaja saksi untuk mengkonsumsi shabu yang kemudian saudara Iqbal meminta tolong kepada saksi untuk mencari shabu;
- Bahwa saat pada saat itu saksi bersedia mencari shabu sehingga saudara Iqbal langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah saksi menerima uang dari saudara Iqbal kemudian saksi pergi ke arah Apartemen Taman Rasusn untuk membeli shabu, karena sebelumnya saksi mengetahui kalau Terdakwa yang merupakan security Apartemen tersebut menjual shabu, kemudian sekitar jam 21.15 Wib saksi sampai di Apartemen tersebut dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang kemudian shabu tersebut saksi bungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih, dan saksi simpan di saku baju bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu tersebut lalu saksi langsung menuju Depok lagi untuk bertemu dengan saudara Iqbal di dekat Ply Over Arif Rahman Hakim dan setelah saksi sampai di depan Adira Finace ketika saksi sedang menunggu Iqbal tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang menaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu di dalam kotong baju depan sebelah kiri yang saksi pakai, selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu pada saat saksi tinggal di Apartemen tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehari setelah Polisi menangkap saksi dimana pada saat itu saksi memberitahu Polisi bahwa shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa sehingga keesokan harinya Polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam membeli shabu dari Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membeli shabu rencannya shabu tersebut akan saksi serahkan kepada saudara Iqbal dan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli shabu dari Terdakwa itu pun karena disuruh oleh saudara Iqbal;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JOKO MURDIYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa dimana hubungan saksi dengan Terdakwa

hanya sebata teman biasa;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wib di depan Kantor Adira Finance yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 19.50 Wib saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Iqbal yang bekerja di Café Diksi dekan Apartemen Rasunan Said dimana pada saat itu saksi tinggal di Apartemen tersebut bersama adik saksi, selanjutnya saksi berama Iqbal lobro-ngobrol yang akhirnya saudara Iqbal mengaja saksi untuk mengkonsumsi shabu yang kemudian saudara Iqbal meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan shabu;
- Bahwa saat pada saat itu saksi bersedia mencarikan shabu sehingga saudara Iqbal langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari saudara Iqbal kemudian saksi pergi ke arah Apartemen Taman Rasun untuk membeli shabu, karena sebelumnya saksi mengetahui kalau Terdakwa yang merupakan security Apartemen tersebut menjual shabu, kemudian sekitar jam 21.15 Wib saksi sampai di Apartemen tersebut dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang kemudian shabu tersebut saksi bungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih, dan saksi simpan di saku baju bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu tersebut lalu saksi langsung menuju Depok lagi untuk bertemu dengan saudara Iqbal di dekat Ply Over Arif Rahman Hakim dan setelah saksi sampai di depan Adira Finance ketika saksi sedang menunggu Iqbal tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang menaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu di dalam kotong baju depan sebelah kiri yang saksi pakai, selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu pada saat saksi tinggal di Apartemen tersebut pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehari setelah Polisi menangkap saksi dimana pada saat itu saksi memberitahu Polisi bahwa shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa sehingga keesokan harinya Polisi langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam membeli shabu dari Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membeli membeli shabu rencannya shabu tersebut akan saksi serahkan kepada saudara Iqbal dan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli shabu dari Terdakwa itupun karena disuruh oleh saudara Iqbal;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YUSUF WISNU ANGGORA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebata teman biasa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wib di depan Kantor Adira Finance yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 19.50 Wib saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Iqbal yang bekerja di Café Diksi dekan Apartemen Rasunan Said dimana pada saat itu saksi tinggal di Apartemen tersebut bersama adik saksi, selanjutnya saksi bersama Iqbal lobro-ngobrol yang akhirnya saudara Iqbal mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu yang kemudian saudara Iqbal meminta tolong kepada saksi untuk mencari shabu;
- Bahwa saat pada saat itu saksi bersedia mencari shabu sehingga saudara Iqbal langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari saudara Iqbal kemudian saksi pergi ke arah Apartemen Taman Rasun untuk membeli shabu, karena sebelumnya saksi mengetahui kalau Terdakwa yang merupakan security Apartemen tersebut menjual shabu, kemudian sekitar jam 21.15 Wib saksi sampai di Apartemen tersebut dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening yang

Halaman 9 dari 19 Putusan No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian shabu tersebut saksi bungkus kembali dengan menggunakan kertas warna putih, dan saksi simpan di saku baju bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu tersebut lalu saksi langsung menuju Depok lagi untuk bertemu dengan saudara Iqbal di dekat Ply Over Arif Rahman Hakim dan setelah saksi sampai di depan Adira Finace ketika saksi sedang menunggu Iqbal tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang menaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap saksi dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu di dalam kotong baju depan sebelah kiri yang saksi pakai, selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu pada saat saksi tinggal di Apartemen tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehari setelah Polisi menangkap saksi dimana pada saat itu saksi memberitahu Polisi bahwa shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa sehingga keesokan harinya Polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam membeli shabu dari Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membeli shabu rencannya shabu tersebut akan saksi serahkan kepada saudara Iqbal dan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli shabu dari Terdakwa itu pun karena disuruh oleh saudara Iqbal;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu dengan berat netto 0,1603 (satu koma seribu enam ratus tiga) gram, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 01.00 Wib di halaman parkir tower 10 Apartemen Taman Rasuna Keluaran Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat itu Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa telah menjual shabu kepada saudara Dodi Faizal;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju kampung Ambon Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat untuk menemui saudara Roy (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, setelah aya bertemu dengan Roy Terdakwa membeli shabu kepada Roy sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu mengambil sedikit shabu tersebut dan mengkonsumsinya di tempat Roy, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat Roy menuju tempat kerja Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai security di Apartemen Taman Rasuna sekitar jam 21.30 Wib datang teman saya yang bernama Dodi Faizal yang pada saat itu saudara Dodi Faizal meminta Terdakwa untuk dibelikan shabu, karena pada saat itu Terdakwa sedang memegang shabu, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa sisihkan yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Dodi Faizal dan setelah itu saudara Dodi Faizal menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Dodi Faizal pun langsung pergi dengan membawa shabu;
- Bahwa setelah saudara Dodi pulang dengan membawa shabu tersebut keesokan harinya pada saat Terdakwa sedang jaga di halaman parkir tower 10 Apartemen Taman Rasunan, tiba-tiba Terdakwa didatang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung menangkap dan menggeldah Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan dibungkus dengan menggunakan kertas timan rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rencannya shabu yang Terdakwa beli dari Roy tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Dodi Faizal meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan shabu maka sebagian shabu yang Terdakwa beli dari saudara Roy tersebut Terdakwa jual kepada saudara Dodi Faizal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Dodi Faizal dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu baru pertamanya kali yaitu kepada saudara Dodi Faizal saja;

Halaman 11 dari 19 Putusan No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 01.00 Wib di halaman parkir tower 10 Apartemen Taman Rasuna Kelruahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, karena pada saat itu Terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis shabu dan sebelumnya Terdakwa telah menjual shabu kepada saudara Dodi Faizal;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju kampung Ambon Jakarta Barat untuk menemui saudara Roy (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, setelah aya bertemu dengan Roy Terdakwa membeli shabu kepada Roy sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu mengambil sedikit shabu tersebut dan mengkonsumsinya di tempat Roy, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat Roy menuju tempat kerja Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai security di Apartemen Taman Rasuna sekitar jam 21.30 Wib datang teman Terdakwa yang bernama Dodi Faizal yang pada saat itu saudara Dodi Faizal meminta Terdakwa untuk membelikan shabu, karena pada saat itu Terdakwa sedang memegang shabu, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa sisihkan yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Dodi Faizal;
3. Bahwa benar setelah saudara Dodi Faizal menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Dodi Faizal pun langsung pergi dengan membawa shabu, setelah saudara Dodi pulang dengan membawa shabu tersebut keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakrinya pada saat Terdakwa sedang jaga di halaman parkir tower 10 Apartemen Taman Rasunan, tiba-tiba Terdakwa didatang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung menangkap dan menggeldah Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan dibungkus dengan menggunakan kertas timan rokon dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
5. Bahwa benar rencannya shabu yang Terdakwa beli dari Roy tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Dodi Faizal meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan shabu maka sebagian shabu yang Terdakwa beli dari saudara Roy tersebut Terdakwa jual kepada saudara Dodi Faizal dimana pada saat itu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Dodi Faizal dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan No.551/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 01.00 Wib di halaman parkir tower 10 Apartemen Taman Rasuna Kelruahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju kampung Ambon Jakarta Barat untuk menemui saudara Roy (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu, setelah aya bertemu dengan Roy Terdakwa membeli shabu kepada Roy sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu mengambil sedikit shabu tersebut dan mengkonsumsinya di tempat Roy, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat Roy menuju tempat kerja Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai security di Apartemen Taman Rasuna sekitar jam 21.30 Wib datang teman Terdakwa yang bernama Dodi Faizal yang pada saat itu saudara Dodi Faizal meminta Terdakwa untuk dibelikan shabu, karena pada saat itu Terdakwa sedang memegang shabu, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa sisihkan yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Dodi Faizal, setelah saudara Dodi Faizal menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Dodi Faizal pun langsung pergi dengan membawa shabu, setelah saudara Dodi pulang dengan membawa shabu tersebut keesokan harinya pada saat Terdakwa sedang jaga di halaman parkir tower 10 Apartemen Taman Rasunan, tiba-tiba Terdakwa didatang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung menangkap dan menggeldah Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan dibungkus dengan menggunakan kertas timan rokon dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawak ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa rencannya shabu yang Terdakwa beli dari Roy tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Dodi Faizal meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan shabu maka sebagian shabu yang Terdakwa beli dari saudara Roy tersebut Terdakwa jual kepada saudara Dodi Faizal dimana pada saat itu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara Dodi Faizal dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan

Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 106.G/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si dan Tanti, S.T, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1812 (nol koma seribu delapan ratus dua belas) gram diakui adalah milik Terdakwa Egi Nugraha Saputra Bin Endang Mochtar Jaya adalah mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat netto 0,1603 (nol koma seribu enam ratus tiga) gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memangkas pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35
putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981
tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGI NUGRAHA SAPUTRA BIN ENDANG MOCHTAR JAYA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat netto 0,1603 (nol koma seribu enam ratus tiga) gram, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 20 November 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH dan NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh PUTRI DWI ASTRINI, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1. SAPTO

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG WARNANTO. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO

SH

2. NENNY

YULIANNY,

SH.,M.Kn

PANITERA PENGANTI,

RESYA,SH..MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)